

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dilakukan secara preventif dengan cara memberikan pendampingan terhadap anak selama proses peradilan, memberikan rehabilitasi terhadap anak untuk mencegah terjadinya trauma psikologis akibat tindak pidana yang dialami, serta menyembuhkan luka fisik yang dialami oleh anak. Selanjutnya perlindungan hukum juga dilakukan secara represif dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh korban.
2. Kendala yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, serta kurangnya barang bukti dalam menangani perkara tersebut, sehingga pelaku kekerasan seksual tidak bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana mestinya.
3. Upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah

memberikan sosialisasi secara tertutup untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum, serta meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam menangani masalah kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada Polresta Jambi dan UPTD PPA Kota Jambi agar terus memberikan perlindungan hukum secara lebih intens dan optimal terhadap anak korban kekerasan seksual, sehingga anak dapat memperoleh hak-haknya sebagai korban dengan baik.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar membantu pihak Polresta Jambi maupun UPTD PPA Kota Jambi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dengan cara bersikap kooperatif dalam memberikan izin dan informasi mengenai permasalahan tersebut.
3. Perlu adanya upaya-upaya yang lebih optimal dari pihak Polresta Jambi dalam mengatasi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum, sehingga seluruh anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat memperoleh perlindungan dengan baik.